

## **Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim-Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara**

**Nurus Shalihin<sup>1</sup>, Dina Sari Hasibuan<sup>2</sup>, M Yusuf<sup>3\*</sup>, Muliono Muliono<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia; nurus\_shalihin@uinib.ac.id

<sup>2</sup> UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia; dhasibuan455@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Andalas, Indonesia; myus8896@gmail.com

<sup>4</sup> UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia; muliono191@gmail.com

\* Correspondence: myus8896@gmail.com

Received: 2021-02-26; Accepted: 2021-07-17; Published: 2021-08-21

**Abstract:** This study aims to explore the potential for diversity in Siringo-Ringo Village to become a role model in the practice of managing diversity in Indonesia. The potential for diversity in Siringo-Ringo is portrayed by the diversity of religion, ethnicity, being and profession of civil society. With a descriptive qualitative research approach and data collection techniques using in-depth interviews, this study answered two questions; first, what is the potential for diversity in the Siringo-Ringo people that makes Muslim and Christian communities live in harmony. Second, how is the institutionalization of diversity in the Siringo-Ringo community between Muslim and Christian communities? This study finds that diversity that experiences crossover (adherents of religion, practice of religious space and economics) is a natural strategy that can create harmony in the midst of diversity. Then, with the institutionalization (married, death and religious holidays) that are cultural in nature, it is able to become a medium for bringing together existing crosses. This study concludes that cross relations can create conditions of harmony, tolerance, inclusion and harmony between various differences.

**Keywords:** Crossing; Diversity; Majority-Minority; Relation.

**Abstrak:** Studi ini bertujuan menggali potensi keragaman di Kelurahan Siringo-Ringo untuk menjadi role model dalam praktik pengelolaan keberagaman di Indonesia. Potensi keberagaman di Siringo-Ringo dipotret atas beragamnya agama, etnis, suku, dan profesi masyarakatnya. Dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, studi ini menjawab dua pertanyaan; pertama, bagaimana potensi keberagaman masyarakat Siringo-Ringo yang membuat komunitas Muslim dan Kristen hidup harmoni. Kedua, bagaimana pelebagaan keberagaman dalam masyarakat Siringo-Ringo antara komunitas Muslim dan Kristen. Studi ini menemukan bahwa keberagaman yang mengalami persilangan (pemeluk agama, praktik ruang keberagaman dan ekonomi) adalah strategi alamiah yang dapat melahirkan keharmonisan di tengah-tengah keragaman. Kemudian, dengan adanya pelebagaan (pernikahan, kematian dan hari besar keagamaan) yang sifatnya kultural, mampu menjadi media untuk mempertemukan persilangan-persilangan yang ada. Studi ini mengambil kesimpulan bahwa relasi-relasi yang bersilang mampu menciptakan kondisi harmonis, toleran, inklusif dan rukun antar perbedaan yang beragam dan dapat digunakan sebagai pola baru untuk pengelolaan keberagaman di Indonesia.

**Kata Kunci:** Keberagaman; Mayoritas-Minoritas; Persilangan; Relasi.

## 1. Introduction

Keharmonisan kebangsaan akhir-akhir ini menghadapi tantangan serius. Berbagai konflik sosial seperti rasisme, intoleransi, perlakuan diskriminatif, ide separatisme, serta politik identitas muncul kembali mengancam kesatuan dan persatuan bangsa (Magnis-Suseno, 2015). Kerukunan antar umat beragama dalam kelanjutannya mengalami tantangan tersendiri akibat realitas sosial politik yang berkembang (Indraswari, 2019). Tantangan kerukunan berbasis agama sangat penting untuk diperhatikan dan dikelola secara baik agar Indonesia tidak jatuh kembali kepada konflik kekerasan sebagaimana era pasca keruntuhan rezim Orde Baru (Shalihin, Firdaus, & Ashadi, 2020).

Dalam pengelolaan keberagaman diharapkan dapat mencapai keberlangsungan perdamaian dan disertai dengan hal pendukung atas keberagaman tersebut. Hal itu ditopang dengan berbagai aturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, konvensi, kebijakan, kontrak, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat (Bagir et al., 2014). Masyarakat plural secara sosiologis memang sangat rentan terjerat ke dalam konflik sosial, terutama keragaman berkaitan dengan persoalan SARA (Bagir et al., 2014). Bahkan dalam relasinya, masyarakat plural memungkinkan mengalami lintas batas, fluiditas, dan hibriditas (Ashadi & Shalihin, 2020). Dalam masyarakat majemuk masalah intoleransi, eksklusivitas dan segregasi sosial berbasis SARA menjadi persoalan utama yang sangat berpotensi menimbulkan ketegangan dan masalah yang sewaktu-waktu dapat mentrigasi persoalan yang lebih serius di tengah keragaman keagamaan (Shalihin, Iskandar, & Amri, 2015).

Pengelolaan keberagaman penting untuk menjamin kebebasan beragama, agar tidak terjadi ketimpangan dan kesalahpahaman antara seagamaan maupun lintas agama (Abdullah, 2018). Kebebasan beragama itu sendiri akan dapat tercapai dalam suasananya harmoni ketika saling mengerti tentang pembatasan masing-masing (Bagir et al., 2019). Ada dua potensi yang muncul dari fakta keragaman di masyarakat yaitu konflik sosial (Bertrand, 2004; Rahayu, 2017) dan kehidupan demokrasi (Mouffe, 2000). Bagir (2011) mengungkapkan tiga strategi pengelolaan keragaman agama menuju masyarakat yang terintegritas yakni: *pertama*, politik rekognisi. Strategi ini terkait dengan sejauh mana entitas-entitas yang plural dalam masyarakat menghormati dan mengakui perbedaan keragaman agama. *Kedua*, politik representasi. Dalam mengelola keragaman, demokrasi menawarkan beberapa model, yakni melalui partisipasi dan kompetisi. Partisipasi menyangkut keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan tentang hidup bersama, dan setelah itu diikuti dengan kontestasi ide-ide yang akan dipilih melalui mekanisme pemilihan. *Ketiga*, politik redistribusi. Strategi ini dalam kehidupan dalam struktur ekonomi politik yang terbangun dalam masyarakat, siapa yang menguasai dan pola hubungan produksi dalam masyarakat, khususnya menyangkut komunitas keagamaan.

Keragaman dapat dijadikan sebagai modal untuk membangun keharmonisan, kerukunan dan kedamaian. Studi Syaripulloh (2014) tentang kebersamaan dalam perbedaan masyarakat Cigugur yang memiliki keberagaman dalam memeluk agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Agama Djawa Sunda (ADS) menunjukkan bahwa mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Masyarakat saling menghargai karena memiliki ikatan darah yang kuat. Faktor pemersatu masyarakat Cigugur adalah tokoh masing-masing agama, selain adanya peranan yang sangat menonjol dari Pangeran Djatikusumah sebagai keturunan Madrais. Sebagai budaya dominan, ADS menerapkan pola toleransi penuh bagi masyarakat Cigugur untuk memeluk dan menjalankan perintah agama.

Dalam membangun harmoni di tengah kemajemukan diperlukan pemahaman yang memadai tentang toleransi dan kesadaran timbal balik. Studi Sulaiman (2014) tentang harmonisasi dalam pluralitas agama di Amabarawa menunjukkan bahwa masyarakat Katolik dan masyarakat Islam mampu menciptakan kehidupan yang harmonis dengan strategi interaksi kesadaran *resiprokal relationship*, sikap ramah tamah, dan selalu berusaha meminimalisir masalah melalui pendekatan kekeluargaan atau melalui pihak ketiga. Studi Casram (2016) menegaskan pentingnya pemahaman memadai mengenai toleransi secara moderat. Bahwa, toleransi mengandaikan adanya pengakuan keyakinan yang diyakini kebenarannya secara privat dan dalam waktu bersamaan memandang dan mengakui kebenaran keyakinan yang dimiliki orang lain.

Tiga studi di atas selain memberi informasi penting mengenai bagaimana hidup berdampingan di tengah beda agama dan suku, juga menyatakan bahwa ada banyak cara yang bisa dilakukan

masyarakat dalam mengelola keberagaman. Hal ini sangat dimungkinkan karena masyarakat plural Indonesia memiliki banyak nilai kearifan lokal yang berdaya guna dalam membangun konsepsi perdamaian dan pengelolaan keberagaman (Jubba, 2019).

Studi ini selain melengkapi studi yang telah ada mengenai pengelolaan keberagaman, juga merefleksikan bagaimana masyarakat Siringo-Ringo Labuhan Batu Sumatera Utara mengelola keberagaman. Studi ini menawarkan bahwa perbedaan atau persilangan-persilangan atas keragaman yang terbentuk secara kultural dapat dijadikan sebagai model pengelolaan keberagaman. Di tengah keberagaman, masyarakat Siringo-Ringo terbilang harmonis walaupun di tengah-tengah kehidupan sosialnya terdapat gesekan-gesekan sosial dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Studi ini akan menjawab dua pertanyaan berikut pertama, bagaimana potensi keberagaman masyarakat Siringo-Ringo yang membuat komunitas Muslim dan Kristen hidup harmoni. Kedua, bagaimana pelembagaan keberagaman dalam masyarakat Siringo-Ringo antara komunitas Muslim dan Kristen.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan paparan langsung hubungan antara peneliti dengan informan, sehingga memudahkan peneliti mendapatkan data berupa perkataan dan perbuatan informan (Jhon, 2015; Koentjaraningrat, 1990; Moleong, 2012). Penelitian ini dilakukan di Aek Sarinda dan Kayu Raja Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Aek Sarinda dan Kayu Raja merupakan dua wilayah/lingkungan yang merepresentasikan dua komunitas agama; Muslim dan Kristen yang memiliki ciri dan karakter yang berbeda satu sama lain. Di Lingkungan Aek Sarinda komunitas Muslim menjadi mayoritas dan komunitas Kristen menjadi minoritas. Sedangkan komunitas Kristen menjadi mayoritas di Lingkungan Kayu Raja, dan Muslim menjadi minoritas. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap (1) Kepala Lingkungan Aek Sarinda dan Kepala Lingkungan Kayu Raja dan (2) Pemuka agama dan anggota komunitas Muslim dan komunitas Kristen di masing-masing lingkungan. Data dianalisis dengan langkah reduksi data, pemaparan bahan empirik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1992). Secara operasional, data dianalisis menggunakan tahapan yang ditawarkan oleh Creswell (2015). Pertama, manajemen data, di mana data yang diperoleh melalui wawancara diorganisasi ke dalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks; kata, kalimat, cerita. Kedua, pembacaan dan memoing data. Data-data yang telah diorganisasi ke dalam file-file; *database* dibaca berulang kali secara keseluruhan. Kemudian data-data tersebut diberi memo atau catatan singkat dan ringkas. Ketiga deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data. Setelah data-data dibaca, dan *dimemoing* (memberi catatan) maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran. Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai *database* yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Setelah data dideskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori, dan tema. Langkah berikutnya setelah klasifikasi data adalah menafsirkan data, yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai. Keempat, visualisasi data. Data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif.

## 2. Praktik Pengelolaan Keragaman

Perbedaan perspektif dan pendekatan dalam mengelola keragaman seringkali menciptakan situasi yang berbeda mengenai fakta keragaman yang tumbuh. Respon yang tidak tepat terhadap isu keragaman berpotensi untuk tidak dapat mencegah konflik, tetapi juga melanggengkan konflik baik yang bersifat laten maupun menifes. Pengalaman proses demokratisasi di Indonesia misalnya, berlangsung bersamaan dengan insiden konflik kekerasan dengan tipe beragam serta sebaran yang meluas (Bagir, Hefner, & Ali-Fauzi, 2014). Satu di antara banyaknya konflik dalam proses demokratisasi itu berasal dari lintasan agama berbeda (Bagir et al., 2014). Bahkan beberapa tahun terakhir, intoleransi dan interpretasi ajaran agama bernuansa ekstrim semakin berkembang hingga merebak kepada generasi kaum muda (Indraswari, 2019). Fenomena ini dapat secara praksis

mengancam dan menjadi tantangan terhadap stabilitas pembangunan dan keharmonisan sosial ketika tidak dapat dikelola secara konstruktif.

Pluralisme kewargaan, oleh Bagir (2011), kemudian ditawarkan sebagai salah satu ide mengenai pengelolaan keragaman agama. Pluralisme kewargaan mengandaikan pemaknaan dua karakter saling berkait. Pertama kehadiran agama di ruang publik. Kedua kehadiran identitas sebagai warga negara. Di ruang publik terdapat beragam agama yang hadir untuk bukan saja diakui tetapi juga dapat diterima sebagai hak manusia untuk mengekspresikan keagamaan. Sementara beberapa pendekatan lain dalam pengelolaan keberagaman setidaknya dapat ditelusuri pada beberapa kajian Jubba (2019); Bagir et al., (2014); dan Bagir et al., (2015). Jubba (2019) dalam studinya menyebutkan perdamaian dapat dibangun melalui penciptaan ruang bersama dan keterlibatan unsur masyarakat dalam berbagai momen, merawat keragaman berbasis kepada agama (nilai spiritual) dan kecerdasan lokal. Studi Jubba direfleksikan dari beberapa daerah seperti Muslim-Kristen di Papua, Muslim-Hindu di Sulawesi Selatan, dan Muslim-Buddha Bukit Menoreh, Yogyakarta.

Studi Bagir et al., (2014 & 2015) menjelaskan kepada tiga pendekatan dalam mengelola keragaman dan kebebasan beragama di Indonesia melalui pendekatan advokasi terhadap kasus yang melibatkan komunitas beragama. Pendekatan tersebut ialah pendekatan berbasis kepada kekuasaan, berbasis hak, dan berbasis kepentingan. Konteks keIndonesiaan yang telah mengalami demokratisasi dipandang lebih tepat menggunakan pendekatan berbasis hak dan kepentingan, serta memberi jarak kepada pendekatan intervensi kekuasaan sebagaimana terjadi sebelum masa reformasi. Sementara Ahnaf & Suhadi (2014) menekankan pengelolaan dari dua arah yang bersinergi yaitu nilai kearifan lokal yang secara sosiologis memang telah plural adanya dan serta kehadiran negara dalam bentuk peranturan perundang-undangan. Studi ini mencatat masyarakat dan negara memiliki tingkat kapasitas yang beragam dalam mengelola keragaman antara satu tempat dan tempat lain. Terdapat banyak komunitas di masyarakat dengan identitas berbeda dan mampu hidup secara berdampingan pada kurun waktu yang lama. Namun koeksistensi ini tidak memiliki kekuatan dalam mentransfer bagaimana mengelola keragaman ke masyarakat lain terutama di daerah-daerah rentan dalam mereduksi potensi konflik kekerasan.

Pada lintasan negara, studi Osemeka (2014) di Afrika Barat menawarkan "model sinkritisme" dalam merawat keragaman keagamaan. Studi ini mencatat 3 agama dominan di Afrika Barat yaitu Kristen, Islam, dan agama tradisional yang tersebar di 16 negara dengan sebaran populasi yang random di setiap negara. Afrika Barat tidak memiliki catatan kelam konflik kekerasan berbasis agama sebagaimana misalnya insiden di Indonesia. Beberapa tahun belakangan konflik bernuansa agama baru mulai muncul khususnya Nigeria dan Mali seiring hadirnya fundamentalisme kelompok-kelompok tertentu. Studi Osemeka mengambil perbandingan relasi penganut berbagai agama di Wolof dan Yoruba sebagai sampel. Dan, mengungkap satu pendekatan pengelolaan keberagaman yaitu pendekatan sinkretis dari agama pra-kolonial dimana norma-kultural yang ada masih tetap dijalankan meskipun terjadi pengenalan dan perkembangan Islam dan Kristen. Tren kebutuhan untuk mempertahankan pendekatan sinkretis di Afrika Barat dipandang sebagai model pengelolaan keragaman keagamaan dalam menyikapi potensi insiden konflik kekerasan berbasis agama.

Dowd (2014) menelaah lebih dekat tentang Nigeria yang diisukan terjembab insiden bernuansa keragaman keagamaan. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, studi ini mengkomparasikan empat *setting* komunitas Islam-Kristen yaitu Islam Kano (98% Islam), Kristen Enugu (95% Kristen), Jos (61% Kristen, 37% Islam), Ibadan (50% Kristen, 49% Islam) dan mengungkap konflik yang terjadi lebih pada persoalan segragasi dan atau konflik pada level politis penerapan hukum negara berbasis agama. Pada masyarakat umum sendiri yaitu pada tingkat sub-nasional dan individu baik Kristen, Islam maupun agama lokal justru mendorong untuk adanya kebebasan dalam beragama. Artinya, Negara tidak dikehendaki mendominasi agama tertentu. Bahkan, pemuka agama yang memarginalisasi kelompok keagamaan tertentu cenderung tidak akan (sedikit) memperoleh dukungan dari kelompok agamanya, tetangga, atau lingkungan sosial lain termasuk keluarganya sendiri. Akar multikultural merupakan spirit pengelolaan keragaman keagamaan.

### 3. Potret Keberagaman Muslim dan Kristen

Keberagaman di Siringo-Ringo dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama; dilihat dari aspek pemeluk agama, kedua; dilihat dari instrumen dan praktik keberagamaan dan ketiga dapat dilihat dari aspek ekonomi. Pada praktik pengelolaan keberagaman, demografi pemeluk agama menjadi aspek penting yang harus diperhitungkan. Hal ini, tidak saja untuk membicarakan agama dari segi kuantitas, melainkan juga akan memberikan perspektif terhadap pembacaan pola-pola relasi antar pemeluk agama yang terjadi secara nyata. Pola-pola itu akan mempengaruhi dimensi-dimensi kehidupan sosial, budaya, politik serta keagamaan. Pembacaan yang demikian, dapat dipakai sebagai *landscape* dalam menggali potensi-potensi keragaman yang dimiliki oleh masyarakat Siringo-Ringo. Siringo-ringo yang secara administratif terdiri dari dua lingkungan besar, pertama Lingkungan Aek Siranda dan kedua Lingkungan Kayu Raja. Kedua lingkungan memiliki demografi pemeluk agama yang secara kuantitas sangat berbeda. Pada Lingkungan Aek Siranda, Muslim menjadi pemeluk agama yang berada pada posisi mayoritas (80%), sedangkan Kristen menjadi pemeluk agama yang posisinya berada posisi minoritas (20%) (Data Kepala Lingkungan Aek Siranda, 2019).

Bertolak belakang dengan demografi pemeluk agama di Lingkungan Kayu Raja. Di Lingkungan Kayu Raja umat Islam malah berada di posisi pemeluk agama minoritas (5%), sementara umat Kristen berada pada posisi pemeluk agama yang mayoritas (95%) (Data Kepala Lingkungan Kayu Raja (2019). Perbedaan pemeluk agama yang signifikan, muncul atas dasar beragamnya komposisi etnis yang ada di masing-masing lingkungan. Secara etnis, di Lingkungan Aek Siranda antara Islam dan Kristen diisi domain-domain etnis seperti Jawa, Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Karo dan Batak Simalungun. Sementara di Kayu Raja antara Kristen dan Islam memiliki domain etnis Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Pak-pak, Batak Simalungun, Batak Karo, Nias, Suku Jawa dan Minang.

Pembicaraan keragaman dalam masyarakat Siringo-Ringo tidak hanya sampai pada domain pemeluk agama dan etnis secara kuantitas saja. Tetapi juga menyangkut pada domain ekonomi, yang menarik untuk dibicarakan dalam konteks keberagaman. Domain ekonomi dalam masyarakat Aek Siranda dan Kayu Raja dilihat dari aspek profesi/pekerjaan dan sekaligus mampu memberikan kontribusi terhadap keberagaman itu sendiri. Pada kelompok mayoritas Muslim di Lingkungan Aek Siranda beberapa profesi yang digeluti oleh masyarakatnya di antaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 150 orang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) 3 orang, Polisi Republik Indonesia (Polri) 10 orang, Pedagang 125 orang dan Buruh 80 orang (Data Kepala Lingkungan Aek Siranda, 2019). Sementara pada mayoritas Kristen Lingkungan Kayu Raja profesi yang digeluti masyarakatnya di antaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 orang, Guru Honorer 53 orang, Penjaga Tatanan Negara Indonesia (Petani) 60 orang, Pedagang 80 orang dan Buruh 50 orang (Data Kepala Lingkungan Kayu Raja, 2019). Menariknya, profesi menengah ke atas tidaklah diduduki oleh kelompok mayoritas yang berada di setiap lingkungan. Namun justru kelompok minoritas yang berada pada profesi menengah ke atas tersebut. Pemeluk agama berprofesi sebagai TNI, PNS dan Polri pada Lingkungan Aek Siranda (mayoritas Muslim) mereka adalah pemeluk agama Kristen yang sesungguhnya posisi mereka minoritas. Sementara profesi menengah ke bawah banyak digeluti oleh mayoritas (pemeluk agama Islam). Begitu juga sebaliknya dengan Kayu Raja. Pemeluk agama yang PNS dan Guru Honorer mereka adalah pemeluk agama Islam yang sesungguhnya posisinya sebagai minoritas. Sementara, pada posisi menengah ke bawah banyak digeluti oleh pemeluk agama mayoritas (Kristen).

Satu hal wujud konkrit sarana-prasarana keagamaan dalam kehidupan beragama adalah tempat peribadatan. Di masing-masing lingkungan, tempat peribadatan menjadi ruang yang esensial bagi masyarakat Siringo-Ringo dalam menjalankan praktik keberagamaan. Rutinitas keagamaan seperti shalat lima waktu dan adzan (Islam)-kebaktian dan bunyian lonceng setiap malam tahun baru (Kristen) adalah praktik keberagamaan yang selalu tampil di kedua lingkungan, baik Muslim maupun Kristen. Kelompok mayoritas Muslim di Lingkungan Aek Siranda melaksanakan kegiatan keagamaannya di Masjid [shalat berjamaah, ceramah rutin, dan wirid], sedangkan kelompok mayoritas Kristen Kayu Raja melaksanakan kegiatan keagamaannya di Gereja [kebaktian mingguan, pernikahan dan pelaksanaan Natal]. Kelompok mayoritas Muslim di Aek Siranda memiliki dua Masjid yang berada pada posisi strategis dalam penempatannya. Pertama; Masjid Al Munawwaroh yang terletak di tepi

jalan dan sekaligus menjadi gerbang penyambutan ketika memasuki kawasan Aek Siranda. Kedua; Masjid Al Ikhlas yang terletak di hujung jalan sekaligus menjadi penutup jalan Aek Siranda. Sementara bagi kelompok mayoritas Kristen Kayu Raja, ada lima tempat peribadatan yang dijadikan sebagai ruang praktik keberagamaan. Pertama; Gereja Pantekosta di Indonesia, kedua; Gereja Metodhis Indonesia (GMI), ketiga; Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), empat; Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) dan kelima; Balai Kerajaan Saksi-saksi Yehuwa. Kedua tempat peribadatan baik Masjid maupun Gereja mampu eksis di tengah mayoritas pemeluk agamanya di masing-masing lingkungan.

Tabel 1 Relasi Persilangan Siringo-Ringo

	Aek Siranda	Kayu Raja
<i>Mayoritas</i>	Muslim	Kristen
<i>Minoritas</i>	Kristen	Muslim
<i>Rumah Ibadah</i>	Masjid	Gereja
<i>Profesi Menengah</i>	Kristen	Muslim

*Keterangan:* Persilangan dapat dilihat dari persamaan warna

Jika pemeluk agama yang mayoritas melakukan kegiatan keagamaan di lingkungannya masing-masing, maka berbeda pula dengan pemeluk agama yang minoritas di kedua lingkungan tersebut. Model persilangan pada tabel 1 menunjukkan bahwa Lingkungan Aek Siranda minoritasnya adalah Kristen dan Lingkungan Kayu Raja minoritasnya adalah Islam. Kedua kelompok ini dalam melaksanakan kegiatan keagamaan mesti ke tempat lingkungan mayoritas. Ketika kelompok minoritas (Islam) yang berada di Kayu Raja ingin melakukan ibadah, mereka harus mendatangi Lingkungan Aek Siranda yang notabennya daerah mayoritas Muslim dan memiliki fasilitas keagamaan (Masjid). Begitu juga sebaliknya, ketika kelompok minoritas (Kristen) di Aek Siranda ingin melakukan ibadah, mereka harus mendatangi Kayu Raja yang notabennya mayoritas Kristen dan memiliki tempat peribadatan (Gereja) di lingkungannya. Kedua kelompok saling silang di dua lingkungan. Pada prakteknya pemeluk Islam minoritas yang berada di lingkungan mayoritas Kristen beribadah ke tempat yang mayoritas Islam, demikian pula dengan pemeluk Kristen minoritas yang berada di lingkungan mayoritas Islam beribadah ke tempat mayoritas Kristen. Kenyataan yang demikian tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat Siringo-Ringo dalam menjalani praktik kehidupan keberagamaan. Lebih dari itu, konteks lain pada Balai Musyawarah orang Minang yang berada pada posisi di tengah-tengah dua bangunan gereja, kenyataannya juga tidak menimbulkan polemik. Keduanya saling berkoordinasi dan saling memahami, ketika di antara salah satunya ada yang melaksanakan kegiatan baik sosial maupun keagamaan (Eskahlom Simarmata, Kristen, Komunikasi Personal, 15 Januari, 2019).

#### 4. Gesekan-Gesekan Sosial

Lazimnya dalam masyarakat yang beragam gesekan sosial terjadi atas dasar adanya perbedaan berbagai kepentingan. Pada konteks Siringo-Ringo, gesekan sosial yang berskala kecil juga terjadi di kedua lingkungan, Aek Siranda dan Kayu Raja. Hal ini muncul sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan yang beragam. Dasar-dasar keimanan dalam ajaran agamanya masing-masing menjadi spirit menyalurkan perdamaian dan harmoni sosial di tengah kenyataan yang berbeda baik dari suku maupun agama. Bagi Ponidi seorang muslim dan Eskahlom seorang Kristen misalnya sudah menjadi hal yang lumrah jika umat beragama menjaga lingkungan agar harmonis.

Sebab antar umat beragama sudah sama-sama mengetahui ajaran agama yang diberikan di sekolah agar setiap orang tidak dibenarkan untuk berbuat keributan. Bagi orang Islam hal tersebut sering ditanamkan melalui pengajian, ceramah, wirid tentang menjaga lingkungan dan tidak boleh membuat keributan antar sesama (Ponidi, Muslim, Komunikasi Personal, 15 Januari, 2019).

Sesama umat yang beragama, pastinya sudah punya bekal masing-masing untuk menyikapi perbedaan, apalagi seperti di kampung ini, berbagai macam orang sama agamanya, banyak yang perlu di jaga. Ya, menjaga sesuai dengan perintah agama sendirilah. Sebab semuanya sudah di atur oleh agama masing-masing (Eskahlom Simarmata, Kristen, Komunikasi Personal, 15 Januari, 2019).

Aek Siranda berdasarkan historisnya pernah mengalami gesekan sosial antara Muslim dengan Kristen (Ponidi, Muslim, Komunikasi Personal, 15 Januari, 2019). Namun kasus tersebut tidak berkepanjangan karena diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tahun 2011, terjadi gesekan sosial antara Muslim dengan Kristen di Lingkungan Aek Siranda. Persoalannya bermula dari pohon sawit milik warga Muslim yang jatuh menimpa atap rumah pemeluk agama Kristen. Pihak Kristen protes dan meminta ganti rugi atas kejadian itu kepada warga Muslim. Serentak dengan itu, pemeluk Muslim kemudian menerima pernyataan protes tersebut. Namun sebelum proses ganti rugi ditunaikan, pemeluk Muslim ingin melakukan perdamaian dengan perundingan terlebih dulu, agar jelas masalah ganti ruginya. Atas permintaan warga Muslim, sepakat kasus tersebut disampaikan kepada kepala lingkungan untuk dirundingkan. Tidak lama kemudian perundingan kedua belah pihak dilakukan. Selain kedua belah pihak (Muslim dan Kristen) perundingan itu juga diikuti kepala lingkungan dan Koramil08/RP yang kebetulan jaraknya dekat dengan Lingkungan Aek Siranda. Akhirnya dalam waktu singkat kasus tersebut diselesaikan dengan jalan damai. Dengan begitu kedua belah pihak kembali bersatu dengan sepakat untuk diadakannya biaya ganti rugi.

Kemudian di Lingkungan Kayu Raja, masyarakat Muslim juga mengalami gesekan-gesekan sosial. Masyarakat Muslim merasa tidak nyaman dengan aktivitas warga yang menimbulkan kebisingan. Hal itu berasal dari warung *tuak* (*pakter tuak*) yang lokasinya di pinggir jalan Lingkungan Kayu Raja. Tidak hanya itu, peliharaan hewan ternak yakni Babi milik warga Kristen, yang menimbulkan bau tidak enak juga membuat Muslim di Kayu Raja tidak nyaman. Kondisi-kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Warung Tuak dan Ternak Babi Masyarakat Kristen di Kayu Raja

Kalau warung tuak (*pakter tuak*) juga begitu. Terkadang suara musik itu keras sekali, ampun kita mendengarnya! Kami tidak ingin protes tentang orang-orang itu "mabuk" atau tidaknya, akan tetapi ya itu tadi soal suara musiknya terlalu keras. Kawan-kawan dari Non-muslim (Kristen) itukan memelihara Babi dan Anjing. Hal itu sangat mengganggu setiap hari bagiku. Setiap pagi ketika binatang ternak (Babi) belum diberikan makan, peliharaan itu sangat ribut kali, bahkan sampai menjerit-jerit. Belum lagi ditambah dengan aroma kotorannya yang sangat bau sekali. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah "itukan binatang ternak!" tidak bisa untuk disalahkan, jadi kita harus sama-sama memahami saja (Doli, Islam, Komunikasi Personal, 26 Desember 2019).

Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan besar bagi warga Muslim, karena mereka lebih mengedepankan rasa kekeluargaan dan rasa saling menghargai terhadap sesama warga, termasuk menghormati perbedaan terhadap warga yang beragama. Dengan rasa kekeluargaan dan sikap saling menghormati dan menghargai terhadap yang lainnya, muncul rasa solidaritas untuk sama-sama membangun dan menjaga harmoni sosial.

## 5. Institusionalisasi Keragaman

Potret keragaman yang dimiliki Siringo-Ringo, tidak hanya muncul di ruang privat pada masing-masing wilayah internal pemeluk agama. Menyambung itu, secara berkesinambungan keberagaman juga mengalami proses-proses pelembagaan yang massif terjadi di dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan lokal yang sifatnya sangat kultural, dijadikan sebagai lokus untuk melembagakan keragaman yang ada. Jauh dari itu, proses pelembagaan juga menjadi media yang mampu untuk mempertemukan keberagaman di kedua Lingkungan Siringo-Ringo. Proses ini terlihat jelas di momen-momen seperti pernikahan, kematian dan hari-hari besar keagamaan. Pada momen pernikahan, setiap pemeluk agama yang melakukan hajatan perkawinan, baik yang dilakukan oleh mayoritas maupun minoritas, keduanya menjadi momen dan ruang perjumpaan keragaman yang ada. Apakah pernikahan itu dilakukan oleh pemeluk agama Kristen ataupun dilakukan oleh pemeluk agama Islam, keduanya turut menghadiri satu sama lain. Biasanya acara tersebut berlangsung selama dua atau sampai tiga hari dan bahkan sampai tujuh hari (bagi Kristen). Bagi pemeluk agama Kristen, biasanya hajatan pernikahan dilakukan secara adat yakni adat Batak (*Endeng-endeng Manortor*). Sedangkan bagi pemeluk Muslim, hajatan pernikahan dilakukan dengan cara lazimnya prosesi pernikahan pemeluk Islam di daerah-daerah lainnya. Kedua unsur keragaman (Muslim dan Kristen) ataupun (mayoritas dan minoritas) turut memeriahkan acara pernikahan yang dilakukan salah satu pemeluk agama di Siringo-Ringo.

Pelembagaan keragaman tidak hanya terjadi di momen pernikahan, pada acara-acara kematian, keberagaman juga mengalami proses pelembagaan. Bahwa kematian bukan saja persoalan berpisah dengan kehidupan, tetapi juga persoalan ikatan bagi mereka yang hidup (Muslim dan Kristen-Mayoritas dan Minoritas). Sebagaimana momen pernikahan, acara kematian juga menjadi arena kebersamaan dan kesolidan yang mendapatkan tempat pelembagaan yang berkesinambungan. Setiap kali, jika ada salah satu pemeluk agama dari kelompok Muslim dan Kristen ataupun mayoritas dan minoritas yang meninggal dunia, maka mereka selalu datang untuk melayat. Baik Muslim ataupun Kristen, mayoritas maupun minoritas, mereka hadir sebagai bentuk belasungkawa terhadap pihak keluarga yang ditinggalkan. Keberadaan masing-masing pemeluk agama (Muslim dan Kristen) maupun kelompok (mayoritas dan minoritas) bukan saja untuk menampakkan kehadirannya, namun mereka menjadi partisipan aktif sampai prosesi terhadap jenazah selesai dilaksanakan. Baik itu diselesaikan secara adat maupun diselesaikan secara agama. Bentuk partisipasi dari pemeluk agama dan kelompok tidak hanya sifatnya imaterial, namun juga dalam bentuk material seperti menyumbangkan papan bunga kepada keluarga yang mendapatkan kemalangan.

Selain itu, pelembagaan keragaman juga terjadi di hari-hari besar keagamaan pada masing-masing pemeluk agama maupun masing-masing kelompok. Hari raya Idul Fitri maupun hari raya Natal adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim dan Kristen, baik di Lingkungan Aek Siranda maupun di Lingkungan Kayu Raja. Dalam penyambutan hari besar keagamaan, berbagai macam aktivitas persiapan dilakukan sebelum hari kemenangan datang. Di lingkungan Aek Siranda dan Lingkungan Kayu Raja mereka menyambut hari raya dengan berbagai ekspresi keagamaan. Islam sendiri mengasumsikan bahwa penyambutan hari raya merupakan suatu kemenangan bagi mereka atas kemampuan melawan hawa nafsu dalam berpuasa selama satu bulan. Begitu juga dengan Kristen, mereka menyambut hari Natal dengan kebahagiaan atas peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Kedua pemeluk agama dan kelompok saling menyemarakkan atas keberkahan dari hari besar keagamaan itu. Pemeluk agama Muslim mayoritas (Aek Siranda) dan Muslim minoritas (Kayu Raja) kerap berbagi makanan seperti kue-kue lebaran, bolu, rendang dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat Kristen kedua lingkungan. Sementara pemeluk agama Kristen mayoritas (Kayu

Raja) maupun Kristen minoritas (Aek Siranda) ketika melaksanakan perayaan Natal mereka juga saling mengkonsolidasikan kepada masyarakat Muslim yang ada di Lingkungan Kayu Raja.

## 6. Potensi Pengelolaan Keberagaman Melalui Persilangan Kultural

Studi ini memperlihatkan bahwa adanya persilangan-persilangan atas keragaman, telah menjadi faktor terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan beragama dalam masyarakat Siringo-Ringo. Persilangan keragaman ini direpresentasikan melalui unsur-unsur yang ada pada Lingkungan Aek Siranda dan Kayu Raja. Mayoritas Muslim (Aek Siranda) memiliki kelompok minoritas Muslim (Kayu Raja) dan mayoritas Kristen (Kayu Raja) memiliki kelompok minoritas Kristen (Aek Siranda). Minoritas Muslim beribadah ke tempat mayoritas Muslim (Aek Siranda) dan Minoritas Kristen beribadah ke tempat mayoritas Kristen (Kayu Raja). Minoritas Muslim menjadi pemegang ekonomi di tengah-tengah mayoritas Kristen dan Minoritas Kristen juga menjadi pemegang ekonomi di tengah-tengah mayoritas Muslim.

Meskipun terjadi gesekan-gesekan sosial di tengah keberagaman pada kedua lingkungan. Namun itu selesai dan kembali dipertemukan, dengan proses pelebagaan-pelebagaan kultural yang dapat menyatukan perbedaan-perbedaan kepentingan seperti pernikahan, acara kematian dan momen hari besar keagamaan. Pertanyaan lebih lanjut adalah mengapa gesekan-gesekan kecil yang terjadi di kedua lingkungan tidak dapat membesar yang mengakibatkan ketidakseimbangan antar kedua kelompok ataupun kedua lingkungan?

Keberagaman memiliki dua sisi dalam kehidupan beragama yakni menciptakan keharmonisan dan juga dapat memunculkan ketidakseimbangan (Hakim, 2020). Hasil studi ini memperlihatkan bahwa persilangan keragaman (pemeluk agama, praktik keberagaman dan ekonomi) telah melahirkan satu "rasa kesamaan" dan *sense of belonging* antar kedua lingkungan atau yang disebut dengan *relasi seimbang* (Hakim, 2020; Jubba, 2019; Shalihin et al., 2020). Keseimbangan persilangan itu paling tidak dapat dilihat dari 3 (tiga) hal. Pertama persilangan dari pemeluk agama, kedua persilangan praktik ruang keberagaman dan ketiga persilangan ekonomi. Rasa memiliki (*sense of belonging*) tidak hanya terjadi antar pemeluk agama yang berada di lingkungan yang sama, akan tetapi juga terjadi pada wilayah intra-lingkungan. Mayoritas Muslim di Aek Siranda akan memperlakukan minoritas Kristen dengan baik, agar minoritas Muslim yang di Kayu Raja juga diperlakukan dengan baik oleh mayoritas Kristen. Begitu juga sebaliknya, mayoritas Kristen Kayu Raja akan memperlakukan minoritas Muslim dengan baik, supaya mayoritas Muslim Aek Siranda memperlakukan minoritas Kristen dengan baik pula.

Kedua persilangan keragaman di atas sangat dimungkinkan terjadi karena adanya praktik ruang, yang oleh Lefebvre disebut sebagai tindakan pembangunan terhadap ruang fisik maupun penggunaan atas ruang-ruang yang ada (Udasmoro, 2020). Praktik ruang keberagaman hanya terjadi pada lingkungan-lingkungan mayoritas. Kenyataan yang secara kuantitas pemeluk Islam lebih banyak dibandingkan dengan pemeluk Kristen di Aek Siranda. Bersamaan itu pula, Aek Siranda menjadi daerah yang Islami di tengah-tengah minoritas pemeluk Kristen. Pada perkembangannya, instrumen-instrumen peribadatan seperti masjid didirikan sebagai simbol atas keislaman. Demikian juga dengan Kayu Raja, jumlah kuantitas yang unggul dari pemeluk agama Islam, menjadikan pemeluk agama Kristen sebagai pemeluk mayoritas di lingkungan ini. Bersamaan itu pula Kayu Raja juga menjadi daerah yang bernuansa kekristenan di tengah-tengah minoritas Muslim dengan berdirinya Gereja sebagai symbol. Struktur geo-kultral di atas menjadi sebab yang memungkinkan persilangan praktik ruang itu terjadi. Minoritas Muslim melakukan praktik ruang keberagaman ke tempat mayoritas Muslim, sedangkan minoritas Kristen melakukan praktik keberagaman ke tempat mayoritas Kristen.

Di samping itu, Siringo-Ringo juga dijadikan sebagai ruang praktik persilangan ekonomi. Persilangan ekonomi ini memberikan kontribusi signifikan dalam meminimalisir atas potensi-potensi gesekan sosial yang terjadi di kedua lingkungan. Jika dalam praktik peribadatan yang "diperhitungkan" adalah pemeluk agama yang mayoritas, maka lain halnya dengan persilangan ekonomi yang terjadi di kedua lingkungan. Praktik ruang persilangan ekonomi dipegang oleh kelompok-kelompok minoritas yang berada di tengah-tengah mayoritas. Kelompok Kristen minoritas

yang ada di Aek Siranda, menjadi pemegang ekonomi di tengah mayoritas Muslim. Begitu juga dengan kelompok Muslim minoritas yang ada di Kayu Raja, mereka menjadi pemegang ekonomi di tengah-tengah mayoritas Kristen. Walaupun ruang praktik semacam ini akan menghasilkan keanekaragaman yang semu (Udasmoro, 2020), namun ruang ini juga memberikan tawaran-tawaran konkret kepada pengguna ruang yang lain. Kelompok minoritas mampu membangun relasi dengan kelompok mayoritas dengan relasi ekonomi. Inilah sesungguhnya salah satu modal yang dapat dikemas secara rapi, sekaligus memberikan upaya terhadap pembentukan relasi yang seimbang. Hanya saja, secara alamiah, setiap ada dua kelompok yang saling berinteraksi bisa dipastikan selalu muncul upaya untuk menjadi pemenang di antara salah satunya. Pembagian segmentasi peran seperti ini, tidak sepenuhnya menjadi jaminan semakin baiknya interaksi dan relasi sosial. Ini pun kemudian semakin meneguhkan posisi identitas itu sendiri yang tidak terbatas hanya pada persoalan penanda, tetapi juga sebagai alat perjuangan suatu kelompok termasuk kelompok agama.

Kesadaran bersama menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat beragama yang beragam (plural dan multikultur) seperti yang terjadi di Siringo-Ringo. Untuk menuju pada pencapaian kesadaran bersama atau kesadaran kolektif, membutuhkan banyak cara dan waktu. Kesadaran tidak menempati ruang hampa, melainkan ia muncul seiring dengan adanya kepentingan antar individu yang mengubahnya menjadi tindakan sosial nyata seperti toleransi, menghargai perbedaan, dan menerima kondisi multikultur (Hakim, 2020). Oleh karenanya dapat dipahami bahwa proses munculnya rekognisi, kerjasama, dan kontravensi melibatkan dinamika historis kehidupan masyarakat. Salah satu cara yang selama ini sesungguhnya telah dipraktikkan di tengah masyarakat adalah kembali pada mekanisme kultural atau mekanisme lokal (Jubba, 2019). Persilangan-persilangan di atas melahirkan narasi konstruktif di antara kedua unsur yang ada di lingkungan (mayoritas dan minoritas). Keharmonisan yang terjadi disebabkan oleh tingginya sikap toleransi dan terbuka lebarnya ruang-ruang pertemuan antara masing-masing pemeluk agama maupun masing-masing kelompok. Adanya pengakuan atau penghargaan terhadap keragaman adalah salah satu aspek yang mendukung terjalannya suasana rukun dan damai. Hidup di tengah-tengah keragaman ukuran rekognisi dapat dilihat dari sejauhmana entitas-entitas plural dalam masyarakat menghormati dan mengakui berbagai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat (Arib, 2014). Pengertian satu sama lain terlebih mengenai perbedaan agama menjadi basis penting dan harus diperhitungkan. Masyarakat saling mengerti dengan yang lain, tidak ada sentimen agama di tengah perbedaan keyakinan yang mereka anut, saling menghargai dan menghormati. Puncak dari keharmonisan mereka ini merupakan hasil dari pola adaptasi masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan kebudayaan lingkungan. Masyarakat bersikap konformis sehingga perilaku menyimpang dan tindakan kriminal sangat rendah.

Temuan studi ini sebenarnya merefleksikan bahwa persilangan keragaman dapat dijadikan sebagai strategi baru membangun harmoni sosial di tengah beragamnya kehidupan antar umat beragama dalam konteks keindonesiaan. Strategi ini sekaligus menjadi katup pengaman terhadap benih-benih konflik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di kedua lingkungan dapat dijinakan. Percikan-percikan kecil (gesekan sosial) yang muncul menjadi suatu keniscayaan di dalam perbedaan yang bersilang. Namun hal itu dapat dijinakan dan tidak menjadi problematik besar bagi kehidupan keberagaman di dua lingkungan. Kesadaran seperti ini tidak muncul di ruang hampa, melainkan muncul seiring dengan adanya kepentingan antar pemeluk maupun kelompok yang berubah menjadi tindakan sosial nyata seperti toleransi, menghargai perbedaan, dan menerima kondisi multikultur (Hakim, 2020). Artinya, proses munculnya rekognisi, kerjasama, dan kontravensi melibatkan dinamika historis kehidupan masyarakat.

Studi tentang pengelolaan keberagaman telah memperlihatkan berbagai praktik pengelolaan keberagaman dalam konteks keindonesiaan. Pengelolaan keragaman yang telah ada, lebih menitikberatkan kepada pengelolaan pemenuhan atas hak-hak bagi setiap pemeluk agama, kelompok serta regulasi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) (Bagir et al., 2019; Bagir, Hefner, et al., 2014; Bagir et al., 2014; Nurhidayah et al., 2018; Risdarto, 2017; Rosyid, 2014; Susanto et al., 2015). Namun demikian, studi yang ada belum melihat bagaimana konsekuensi yang terjadi jika hak-hak bagi setiap agama terpenuhi. Dalam konteks Siringo-Ringo justru dengan tidak didirikannya tempat

peribadatan bagi pemeluk minoritas (Aek Siranda dan Kayu Raja), sekat eksklusifitas menjadi “kecil” dengan sendirinya di tengah-tengah mayoritas. Ruang-ruang yang bersilang (pemeluk agama, praktik ruang keberagamaan dan ekonomi) justru mampu menciptakan inklusifitas bagi pemeluk agama Muslim maupun pemeluk agama Kristen.

## 7. Kesimpulan

Keragaman yang bentuknya persilangan di antara kedua Lingkungan Aek Siranda dan Kayu Raja, berpotensi untuk dijadikan sebagai salah satu *role model* dalam pengelolaan keberagamaan di Indonesia. Relasi-relasi yang bersilang nyatanya mampu menciptakan dan melahirkan narasi dan relasi harmonis, toleran, inklusif dan rukun antar perbedaan yang beragam. Kesamaan-kesamaan kelompok berada pada posisi yang sangat strategis, baik Muslim maupun Kristen di masing-masing lingkungan. Hal ini sebenarnya yang menghilangkan sekat-sekat primordialisme; baik itu ekonomi, sosial bahkan agama sekalipun. Akhirnya studi ini memberikan penjelasan tentang arti penting bahwa ruang-ruang perjumpaan lintas iman memang diperlukan dalam kehidupan beragama dewasa ini. Studi ini masih berada pada tataran penemuan model untuk pengelolaan keberagaman di Indonesia, yang sifatnya belum implementatif dan sekaligus menjadi keterbatasan dalam studi ini.

## Referensi

- Abdullah, A. (2018). Wajah Toleransi Dan Perdamaian Dalam Kontestasi Historisitas. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(2), 107–126. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i2.3099>
- Ahnaf, M. I., & Suhadi. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasi terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 13(3), 153–164.
- Arib, M. (2014). Dakwah di Tengah Keragaman dan Perbedaan Umat Islam. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(1), 35–49.
- Ashadi, A., & Shalihin, N. (2020). Resisted Versus Fascinated: The Muslim-Christian Relationship in The Post-Regional Autonomy in Padang, West Sumatera. *Al-A`raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2(2), 348–379. <https://doi.org/10.30649/fisheries.v2i2.43>
- Bagir, Z. A. (2011). *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Bagir, Z. A., Asfinawati, Suhadi, & Arianingtyas, R. (2019). *Pembatasan Hak untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Bagir, Z. A., Hefner, R. W., & Ali-Fauzi, I. (2014). *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama: Sejarah, Teori dan Advokasi*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Bagir, Z. A., Maarif, S., Munjid, A., Vanderbilt, G., Ahnaf, M. I., & Laksana, A. B. (2015). *Studi Agama di Indonesia: Refleksi Pengalaman*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Bagir, Z. A., Panggabean, S. R., Miqdad, M., Asfinawati, & Kakarala, R. (2014). *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS).
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Casram. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Data Kepala Lingkungan Aek Siranda. (2019). *No Title*.
- Data Kepala Lingkungan Kayu Raja. (2019). *No Title*.
- Dowd, R. (2014). Religious Diversity and Violent Conflict: Lessons from Nigeria. *The Fletcher Forum of World Affairs*, 38(1), 153–168.
- Hakim, L. D. R. (2020). Grebeg Sudiro dan Representasi Keberagaman di Sudiroprajan, Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.74>
- Indraswari, Y. D. (2019). *Mendorong Perjumpaan, Merawat Keragaman 18 Catatan Inspiratif dari Tahun Kedua CONVEY Indonesia*. Tangerang: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.
- Jhon, C. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset; Memilih di Antara Lima Pendekatan Edisi Ke 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jubba, H. (2019). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia*. Yogyakarta: The PHINIS Press.
- Koentjaraningrat. (1990). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, F. (2015). *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan*. Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation dan Ford Foundation.

- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mouffe, C. (2000). The Democratic Paradox. In *The democratic paradox*. London: British Library CaraloguillJ in Publication.
- Nurhidayah, Putra, J., Marking, K. B., Listiyantoro, S. I., Juwanto, Ali, F. V. A., ... Hadiseputra, R. M. A. (2018). *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia: Jalan\_jalan Alternatif Membangun Inklusi Sosial*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Osemeka, I. N. (2014). West Africa : the Exceptionalism of the Wolof and Yoruba in the Post-Independence. *The Management of Religious Diversity*, 33, 61–75.
- Rahayu, M. (2017). Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kristis). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28577>
- Risdarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(April), 125–142.
- Rosyid, M. (2014). Konsekuensi Pendidikan Bagi Pemeluk Agama Lokal: Analisis Kebijakan Pendidikan. *Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 89–112.
- Shalihin, N., Firdaus, & Ashadi, A. (2020). The Social Violence and Regime Changes In Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 811–821.
- Shalihin, N., Firdaus, F., Yulia, Y., & Wardi, U. (2020). Ramadan and Strengthening of The Social Capital of Indonesian Muslim Communities. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 76(3), 1–9. <https://doi.org/10.4102/HTS.V76I3.6241>
- Shalihin, N., Iskandar, N., & Amri, M. U. (2015). *Peta Masalah Kehidupan Beragama di Sumatera Barat*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Sulaiman. (2014). Nilai-Nilai Kerukunan dalam Tradisi Lokal (Studi Interaksi Kelompok Umat Beragama di Ambarawa Jawa Tengah). *Jurnal Harmoni*, 3(1), 2–12.
- Susanto, T., Miqdad, M., Sulaiman, T. M. J., Ahnaf, M. I., Azuz, F. M., Tarawiyah, S., ... Silalahi, E. R. (2015). *Praktek Pengelolaan Keragaman di Indonesia, Kontestasi dan Koeksistensi*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Syaripulloh, S. (2014). Kebersamaan Dalam Perbedaan: Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1), 64–78. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1207>
- Udasmoro, W. (2020). *Gerak Kuasa: Politik Wacana, Identitas, dan Ruang/wWaktu dalam Bingkai Kajian Budaya dan Media* (W. Udasmoro, Ed.). Jakarta: KPG: Kepustakaan Populer Gramedia.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).